

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM

2021

NOMOR: 16/PID.SUS/2021/PT MTR, 3HLM.

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN KOTA MATARAM TENTANG POLITIK UANG

ABSTRAK : - Dasar Hukum Putusan ini adalah : Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Lainnya yang berkenaan dengan Peraturan ini.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam Perkara atas nama SAMUIL.
- Uraian singkat Laporan adalah bahwa terdakwa SAMUIL dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, dengan melakukan pembagian Gas LPG 3Kg di rumahnya di kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Mataram dan di share oleh akun Ahmad Fauzi pada Group NGOPI (Ngobrol Politik) Mentaram pada media sosial Facebook.
- Kesimpulan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menjatuhkan Putusan kepada terdakwa SAMUIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- Dalam Putusan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mengadili: menerima permohonan banding dari penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN.Mtr Tanggal 25 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, menyatakan terdakwa tidak ditahan.